

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/769/X1/2022

ENDANG PRAREJEKI Nama Pemohon

Jl. Mangga 2 No.10 Rt. 003 / 004 Desa/Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal **Alamat**

3328155707700008 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Merpati Jalan / Gang 002/004 RT / RW Pekauman Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 00896 Luas : 95 m2 An : Endang Prarejeki merupakan bagian dari total tanah seluas : 95 Status Tanah

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan : Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **KOS-KOSAN DAN KIOS** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % : Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP) 5,00 m dari as ialan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari as jalan 8.00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungal / Saluran (GSS) - m Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



6 November 2022 KPPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

NTAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

No.10 RT 3 / 4, Mejasem Barat, Kramat, Kabupaten Tegal

rangan Rencana Kota (KRK) an dan Kios

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/769/X1/2022

Tanggal : 16 November 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klastrikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan PERUMAHAN

Pemantaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 95 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 95 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700. -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar Rp 66 500 :

(terbilang enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

1:250



